**BUPATI PAMEKASAN**
**PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI PAMEKASAN
NOMOR 44 TAHUN 2021

TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 39 TAHUN 2019 TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAMEKASAN,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka optimalisasi tugas dan fungsi dinas daerah, diperlukan keberadaan Unit Pelaksana Teknis sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
b. bahwa berdasarkan petimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Perubahan Kedua Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomer 2 Tahun 1965 Nomer 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomer 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer 6938);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indomesia Nomor 5587), sebagai mana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2016 Nomor 6), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
11. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 39 Tahun 2019 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2019 Nomor 39), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 39 Tahun 2019 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah;

Memperhatikan : hasil rekomendasi Gubernur Jawa Timur nomor 061/24184/031.1/2020 tanggal 30 Desember 2020 perihal Evaluasi terhadap Kajian Akademis usulan pembentukan UPT Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Pamekasan serta peninjauan lapangan telah direkomendasikan untuk dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak kelas B Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 39 TAHUN 2019 TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS DAERAH.

Pasal I

Bebrapa kentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2019 Nomor 39) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2019 Nomor 72), untuk kedua kalinya diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 ayat (2) setelah huruf e ditambahkan 1 (satu) huruf yakni huruf f sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

(1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPT Dinas.
(2) UPT Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    a. UPT Dinas Pendidikan, yakni UPT Satuan Pendidikan formal yang terdiri atas:
        1. UPT Satuan Pendidikan Dasar; dan
        2. UPT Satuan Pendidikan Menengah Pertama;
    b. UPT Dinas Kesehatan, yang terdiri atas:
        1. UPT Instalasi Farmasi;
        2. UPT Laboratorium Kesehatan Daerah; dan
        3. UPT Pusat Kesehatan Masyarakat, yang terdiri atas:
            a) Pusat Kesehatan Masyarakat Tlanakan;
            b) Pusat Kesehatan Masyarakat Bandaran;
            c) Pusat Kesehatan Masyarakat Pademawu;
            d) Pusat Kesehatan Masyarakat Sopa'ah;
            e) Pusat Kesehatan Masyarakat Galis;
            f) Pusat Kesehatan Masyarakat Larangan;
            g) Pusat Kesehatan Masyarakat Talang;
            h) Pusat Kesehatan Masyarakat Teja;
            i) Pusat Kesehatan Masyarakat Kowel;
            j) Pusat Kesehatan Masyarakat Proppo;

k) Pusat Kesehatan Masyarakat Panaguan;
l) Pusat Kesehatan Masyarakat Palengaan;
m) Pusat Kesehatan Masyarakat Pegantenan;
n) Pusat Kesehatan Masyarakat Bulangan Haji;
o) Pusat Kesehatan Masyarakat Kadur;
p) Pusat Kesehatan Masyarakat Pakong;
q) Pusat Kesehatan Masyarakat Waru;
r) Pusat Kesehatan Masyarakat Tampojung Pregi;
s) Pusat Kesehatan Masyarakat Batumarmar;
t) Pusat Kesehatan Masyarakat Pasean; dan
u) Pusat Kesehatan Masyarakat Larangan Badung.

c. UPT Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, yakni UPT Pusat Kesehatan Hewan dan Inseminasi Buatan, yang terdiri atas:
   1. Pusat Kesehatan Hewan dan Pos Inseminasi Buatan Wilayah IV, meliputi Kecamatan Waru, Kecamatan Pasean, dan Kecamatan Batumarmar;
   2. Pusat Kesehatan Hewan dan Pos Inseminasi Buatan Wilayah III, meliputi Kecamatan Pakong, Kecamatan Pegantenan, dan Kecamatan Palengaan;
   3. Pusat Kesehatan Hewan dan Pos Inseminasi Buatan Wilayah II, meliputi Kecamatan Pademawu, Kecamatan Galis, Kecamatan Larangan, dan Kecamatan Kadur; dan
   4. Pusat Kesehatan Hewan dan Pos Inseminasi Buatan Wilayah I, meliputi Kecamatan Pamekasan, Kecamatan Tlanakan, dan Kecamatan Proppo;
d. UPT Dinas lingkungan Hidup, yang terdiri atas:
   1. UPT Pengelolaan Sampah; dan
   2. UPT Laboratorium Lingkungan Hidup;
e. UPT Dinas Perikanan, yakni UPT Balai Benih Ikan; dan
f. UPT Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, yakni UPT Perlindungan Perempuan dan Anak.

(3) Penjabaran UPT Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada pada ayat (2) huruf a angka 1 dan angka 2 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

2. Ketentuan antara Bagian Kelima Pasal 12 dan Bagian Keenam Pasal 13 menyisipkan 1 (satu) Bagian dan 1 (satu) Pasal yakni Bagian Kelima A dan Pasal 12A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kelima A
UPT Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Pasal 12A

(1) UPT Perlindungan Perempuan dan Anak mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional di wilayah kerjanya dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasaan, diskrimisasi, perlindungan khusus dan masalah lainnya.
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Perlindungan Perempuan dan Anak menyelenggarakan fungsi layanan:
    a. pelaksanaan kewenangan operasional Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
    b. fasilitasi layanan pengaduan masyarakat, penjangkauan korban, pengelolaan kasus, penampungan sementara, mediasi dan pendampingan korban;
    c. perumusan dan pelaksanaan pengembangan sarana dan prasarana;
    d. pengkoordinasian urusan keamanan dan kebersihan;
    e. pengumpulan, pengelolaan, penyajian data, dan pelaporan;
    f. pelaksanaan urusan administrasi dan tata usaha, dan;
    g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

3. Ketentuan setelah Lampiran II menambahkan 1 (satu) Lampiran yakni Lampiran III sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pamekasan.

Ditetapkan di Pamekasan
pada tanggal 22 Maret 2021

BUPATI PAMEKASAN,

BADDRUT TAMAM

Diundangkan di Pamekasan
pada tanggal 22 Maret 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN,

TOTOK HARTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2021 NOMOR 44

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI PAMEKASAN
NOMOR 44 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS DAERAH

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK

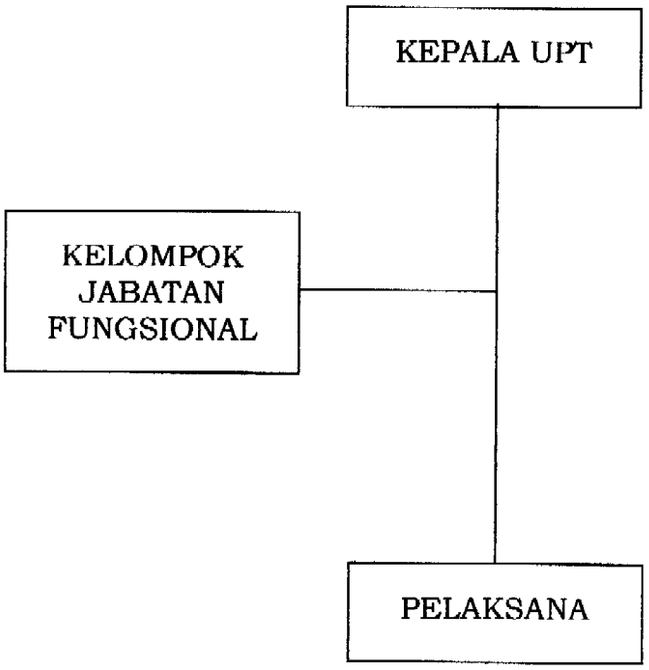


BUPATI PAMEKASAN,

BADDRUT TAMAM